



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/503/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG KOTO PULAI
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- imbang : a. bahwa Saudara Delvi Lendra, A.Md Anggota Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dari unsur Cadiak Pandai mengundurkan diri pada tanggal 28 Desember 2016;
- b. bahwa telah dilakukan musyawarah pemilihan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tanggal 15 Mei 2017;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari antar waktu dapat dilakukan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor: 136/620/CRAH/X/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dari Saudara Delvi Lendra, A.Md kepada Saudara Syahrial, U, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

MEMUTUSKAN :

etapkan :

- ATU : Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Saudara Delvi Lendra, A.Md dari unsur Cadiak Pandai sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- UA : Mengesahkan Saudara Syahrial, U dari unsur Cadiak Pandai sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

GA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2021.

MPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.

MA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 November 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

Pejabat Daerah Kab. Pessel
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Majelis Nagari Talang Koto Pulai Tapan
yang bersangkutan

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

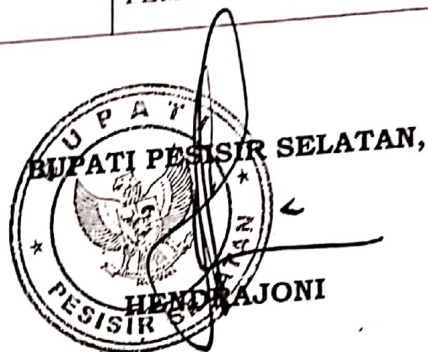
NOMOR : 140/503 /KPTS/BPT-PS/2017

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang sebelum PAW

N A M A	JABATAN	UNSUR
(2)	(3)	(4)
SYAHBUNAN RICI	KETUA	ALIM ULAMA
MASAFRI	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
RUSDAYETI, S.PD, SD	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG
DELVI LENDRA, A.MD	ANGGOTA	CADIAK PANDAI
ISWANDI	ANGGOTA	PEMUDA



KEPUTUSAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 503 /KPTS/BPT-PS/2017
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang setelah PAW

N A M A	JABATAN	UNSUR
(2)	(3)	(4)
SYAHBUNAN RICI	KETUA	ALIM ULAMA
MASAFRI	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
RUSDAYETI, S.PD, SD	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG
SYAHRIAL, U	ANGGOTA	CADIAK PANDAI
ISWANDI	ANGGOTA	PEMUDA

